

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

JL. PERIKANAN NO. 13 PANCORAN MAS, DEPOK 16436 TELEPON (021) 7520482, 77206803, 77216973 LAMAN: www.kkp.go.id/brsdm/brbih

PENGUMUMAN

NOMOR: 190/BRBIH/TU.210/I/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI DAN BIMBINGAN TEKNIS PADA BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS

Mengganti standar pelayanan publik sebelumnya No. 125/BRSDM-BRBIH/OT.710/I/2024 tanggal 30 Januari 2024. Untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Balai Riset Budidaya Ikan Hias dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta terpenuhinya hak- hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik di Balai Riset Budidaya Ikan Hias. Standar Pelayanan Publik Balai Riset Budidaya Ikan Hias meliputi Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis.

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE POINT):

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Mengajukan surat permohonan Konsultasi dan Bimbingan Teknis
	Pelayanan	ditujukan kepada : Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
		2. Persyaratan Umum :
		a. Peserta konsultasi dan bimbingan teknis mengajukan surat resmi
		untuk konsultasi dan bimbingan teknis diantaranya pelatihan dan
		permagangan
		b. Jam pelayanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis pada BRBIH:
		Waktu pelayanan setiap hari kerja (kecuali hari libur)
		Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB (Istirahat jam 12.00 s/d 13.00)
		Jumat : 08.00 – 16.30 WIB (Istirahat jam 11.30 s/d 13.00)

2.	Sistem,	S	Sistem Mekanisme Prosedur Konsultasi dan Bimbingan Teknis							
	Mekanisme					Pelaksana		Mutu Baku		
	dan		No	Uraian Kegiatan	Peserta	Kepala Subbagian Umum	Subkoord Yantek dan Instruktur	Kelengkapan	Waktu	Output
	Prosedur	H 1	1	Peserta mengajukan surat resmi ditujukan kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias	Mulai	Tid	ak	Surat	10 menit	Data
			2	Kepala Balai bersama Kepala Subbagian Umum melakukan review, dan memberikan jawaban ke Peserta			√a	Surat	3 hari kerja	Surat Balasan
		-	3	Disposisi ke Subkoordinator Pelayanan Teknis beserta Instruktur				Surat, Disposisi	15 menit	Jadwal, Materi, soal test, peralatan
		•	4	Pelaksanaan Kegiatan dan penilaian survey kepuasan pelanggan	*			Jadwal, Materi, Test, Peralatan, kuesioner	Menyesuaikan pola masing-masing	Laporan, Dokumentasi, hasil survey
			5	Peserta mendapatkan Sertifikat	Selesai			Daftar Peserta	7 hari kerja	Sertifikat

Sistem Mekanisme Prosedur Konsultasi Pengenalan Ikan Hias Tingkat Pelajar atau Eduwisata

			Pelaksana			Mutu Baku			
No	Uraian Kegiatan	Peserta	Kepala Subbagian Umum	Subkoord Yantek dan Instruktur	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Peserta mengajukan surat resmi ditujukan kepada Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias	Mulai	Ті	dak	Surat	10 menit	Data		
2	Kepala Balai bersama Kepala Subbagian Umum melakukan review, dan memberikan jawaban ke Peserta			Ya	Surat	3 hari kerja	Surat Balasan		
3	Disposisi ke Subkoordinator Pelayanan Teknis beserta Instruktur				Surat, Disposisi	15 menit	Jadwal, Materi, Peralatan		
4	Pelaksanaan Kegiatan dan penilaian survey kepuasan pelanggan	Selesai			Jadwal, Materi, Peralatan	Menyesuaikan pola masing-masing	Laporan kegiatan, hasil survey		

Sistem			P	elaksana I			Mutu Baku	1
Mekanisme	No	Uraian Kegiatan	Peserta	Kepala BRBIH & Kepala Subbag Umum	Subkoord Yantek	Kelengkapan	Waktu	Output
Konsultasi	1	Sekolah menghubungi petugas dengan				Data	10 menit	Data
dan		menginformasikan seluruh jumlah peserta : Nama seluruh	Mulai					
Bimbingan		Peserta yang akan mengikuti PKL/Magang, Nama Perguruan Tinggi, Jurusan, Komoditas,						
Teknis		Tanggal mulai s/d selesai, Tempat tinggal selama			Tidak			
Pelayanan		Magang/PKL						
Permagangan	2	Kepala BRBIH dan Kepala				Data	3 hari	Data
Bagi		Subbag Umum mereview ketersediaan kuota dan						
SMA/SMK		berkoordinasi dengan Subkoordinator Pelayanan Teknis terkait bimbingan						
	3	Sekolah mengajukan surat permohonan magang/PKL		Ya		Formulir	30 menit	Formulir
		permononan magang/PKL	•					
	4	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias akan memberikan surat jawaban kepada sekolah				Surat	2 hari	Surat dan SK
		Pelaksanaan Magang/PKL: Guru Sekolah Memonitoring Kegiatan magang/PKL, Kegiatan Magang/PKL dibimbing oleh Subkoordinator Pelayanan Teknis (SMA dan SMK Non Perikanan) / Instruktur BRBIH (SMK Perikanan), Peserta Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat, Persentasi (Bagi SMK Perikanan) Mengerjakan Tugas dan membuat Laporan Harian				SK, Kuesioner, Bimbingan	Menyesuaikan kondisi Magang /PKL	Survey, Persentasi, Hasil Tugas, Laporan
	6	Bagian Pelayanan Tekis membuat Sertifikat dan Surat Keterangan Magang/PKL				Survey, Persentasi (Bagi SMK Perikanan), Hasil Tugas, Menyerahkan Laporan Harian	7 hari	Sertifikat dar Surat Keterangan
	7	Diserahkan kepada Peserta	Selesai			Sertifikat dan Surat Keterangan	1 hari	Sertifikat dan Surat Keterangan

Sistem			P	elaksana			Mutu Baku	
Mekanisme	No	Uraian Kegiatan	Peserta	Kepala BRBIH & Kepala Subbag Umum	Subkoord Yantek	Kelengkapan	Waktu	Output
Prosedur	1	Peserta menghubungi petugas dengan menginformasikan				Data	10 menit	Data
Pelayanan		seluruh jumlah peserta : Nama seluruh Peserta yang akan	Mulai					
Konsultasi		mengikuti PKL/Magang, Nama Perguruan Tinggi, Jurusan, Komoditas, Tanggal mulai s/d						
dan		selesai, Tempat tinggal selama Magang/PKL			Tidak			
Bimbingan								
Teknis	2	Kepala BRBIH dan Kepala Subbag Umum mereview		^		Data	3 hari	Data
Layanan		ketersediaan kuota dan berkoordinasi dengan instruktur terkait bimbingan						
Permagangan		instruktur terkait biribirigan						
Bagi	3	Petugas layanan akan		Ya		Formulir	30 menit	Formulir
Mahasiswa		memberikan lembar persetujuan magang/PKL						
		kepada peserta ditanda tangani oleh Subkoordinator Pelayanan Teknis, dengan						
		menginformasikan nama Instruktur /Pembimbing						
	4	Setelah mendapatkan lembar persetujuan, peserta dapat				Formulir	Menyesuaikan kondisi Perguruan Tinggi	Surat
		mengajukan surat resmi dari Perguruan Tinggi di tujukan ke	•					
		Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias						
	5	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias akan memberikan surat jawaban persetujuan				Surat	2 hari	Surat dan SK
		kepada Perguruan Tinggi						
	6	Pelaksanaan Magang/PKL : Perguruan Tinggi Membuat SK				SK, Kuesioner, Bimbingan	Menyesuaikan kondisi Magang /PKL	Survey, Persentasi,
		agar Instruktur ditetapkan sebagai pembimbing, Dosen	-					Hasil Tugas, Laporan
		Perguruan Tinggi Memonitor Kegiatan, Kegiatan Magang/PKL dibimbing oleh						
		Instruktur BRBIH, Peserta Mengisi Survey Kepuasan						
		Masyarakat, Mengerjakan Tugas, Persentasi dan Laporan						
	7	Pagian Polavianon T-1:-				Suprov	7hav:	Cortifiliat
	7	Bagian Pelayanan Tekis membuat Sertifikat dan Surat Keterangan Magang/PKL				Survey, Persentasi, Hasil Tugas, Laporan	7 hari	Sertifikat dan Surat Keterangan
		TO COLUMN TO THE STATE OF THE S				. agas, caporan		
	8	Diserahkan kepada Peserta	Selesai			Sertifikat dan Surat Keterangan	1 hari	Sertifikat dan Surat
								Keterangan
		l	l		l	1		

Prosedur Permagangan bagi Perguruan Tinggi dan SMK Perikanan:

- 1. Telah membaca dan memahami Tata Tertib dan Aturan Magang*
- 2. Apabila telah membaca tata tertib dan aturan magang, peserta bersedia menginformasikan kepada petugas layanan tentang :
 - Nama Peserta yang akan mengikuti magang/PKL
 - Nama Perguruan Tinggi
 - Jurusan
 - No. HP / Telepon Peserta
 - Nama dan No. HP / Telepon Orang Tua / Wali
 - Nama dan No. HP/ Telepon Dosen / Guru pembimbing
 - Melampirkan foto kopi KTP dan BPJS Aktif (Dengan dibuktikan screen shoot keaktifan) serta kartu Asuransi kesehatan lainnya (jika ada)
 - Melampirkan surat pernyataan bebas narkoba, dalam kondisi sehat, tidak memiliki penyakit bawaaan dan tidak sedang dalam perawatan dokter, dan apabila sakit peserta magang bersedia menanggung biaya kesehatan sendiri. Biaya perawatan kesehatan tidak ditanggung BRBIH, surat pernyataan ditandatangani oleh peserta magang dan orang tua/wali.
 - Komoditas yang akan diambil
 - Tanggal mulai s/d selesai
 - Total Jumlah Peserta
 - Tempat tinggal selama Magang/PKL
- Petugas akan mengecek ketersediaan kuota, jika peserta magang/PKL di terima, petugas layanan akan memberikan lembar persetujuan magang/PKL kepada peserta ditanda tangani oleh Subkoordinator Pelayanan Teknis, dengan menginformasikan nama Instruktur /Pembimbing
- Setelah mendapatkan lembar persetujuan, peserta dapat mengajukan surat resmi dari Perguruan Tinggi di tujukan ke Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias
- 4. Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias akan memberikan surat jawaban persetujuan kepada Perguruan Tinggi.
- Khusus untuk Perguruan Tinggi, membuat SK (Surat Keputusan) atau Surat Tugas dari Kampus agar nama Instruktur dari BRBIH ditetapkan sebagai pembimbing

- 6. Khusus untuk Perguruan Tinggi, SK (Surat Keputusan) Pembimbing dibawa oleh peserta magang/PKL saat hari pertama kegiatan magang/PKL
- Dosen Perguruan Tinggi dan Guru Sekolah diwajibkan untuk memonitoring kegiatan peserta magang/PKL (Menelpon / zoom dengan pihak BRBIH / Dosen/Guru hadir di BRBIH minimal 1 x)

*Tata Tertib dan Aturan Permagangan :

- 1. BRBIH **tidak menanggung** biaya akomodasi, transportasi, makan, biaya kesehatan dan biaya lainnya.
- 2. BRBIH tidak memberikan uang makan / gaji
- Peserta magang/PKL harus membawa identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan BPJS Aktif dan Asuransi Kesehatan lainnya selama berkegiatan magang di BRBIH.
- 4. Berpakaian dan berpenampilan sopan, memakai almamater saat kegiatan resmi, memakai pakaian sopan saat kegiatan lapangan, bagi perempuan tidak boleh menggunakan pakaian terbuka dan ketat, bagi laki-laki tidak boleh gondrong, tidak mengecat rambut dengan warna yang mencolok, tidak memakai jeans selama bekerja.
- 5. Aturan berpakaian bagi yang magang/PKL di Lapangan

Senin / Kegiatan resmi lainnya : Saat Apel Pagi, pakaian bebas dengan bahan kain untuk atasan bawahan serta kerudung dan memakai jas almamater serta sepatu tertutup

Senin s/d Jumat: Di Lapangan menyesuaikan dengan pakaian lapangan yang sopan dan rapi

6. Aturan berpakaian bagi yang magang di area Administrasi

Senin: Atasan putih, bawahan hitam / seragam pakai almamater

Selasa: Coklat-coklat / bebas dengan bahan kain atasan bawahan

Rabu: Hitam-hitam / bebas dengan bahan kain atasan bawahan

Kamis: Atasan putih, bawahan hitam / bebas dengan bahan kain atasan

bawahan

Jumat: Batik

Sepatu: Tertutup seluruh kaki

7. Aturan jam bekerja, jam magang disesuaikan dengan jam kerja kantor, kecuali ada pekerjaan sesuai instruksi: **Senin: 07.15 s/d 16.00** (Diawali dengan Apel Pagi), Istirahat: 12.00 s/d 13.00 **Selasa s/d Kamis : 07.30 s/d 16.00**, Istirahat : 12.00 s/d 13.00 **Jumat : 07.30 s/d 16.30**, Istirahat : 11.30 s/d 13.00 8. Mengisi absensi 9. Menjaga 6S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Safety) 10.Melakukan persentasi saat kegiatan magang akan berakhir 11.Menyerahkan tugas video konten kegiatan 12. Mengisi Survei Kepuasan Masyarakat yang diberikan 13. Menyerahkan Laporan kegiatan magang dalam bentuk Hard Copy dan Soft Copy 14. Apabila terdapat pengaduan atau masalah, melaporkan ke Tim Pengaduan **BRBIH** 15. Mengikuti kegiatan magang dengan tertib, tidak ada tawuran 16. Disiplin mengikuti kegiatan magang 17. Menjaga kesehatan diri sendiri : makan sebelum beraktifitas dan tidur/istirahat yang cukup 18. Apabila sakit saat magang, peserta dipersilahkan istirahat / pulang. 19. Menginformasikan apabila sakit, dan apabila sakit lebih dari 3 hari harus ada surat sakit 20. Apabila peserta magang memerlukan perawatan kesehatan, seluruh biaya perawatan kesehatan ditanggung mandiri. BRBIH tidak bertanggung jawab atas biaya kesehatan peserta magang/PKL. BRBIH hanya membantu merujuk/mengantarkan ke Puskemas terdekat apabila dalam keadaan Gawat Darurat. Jangka Waktu penyelenggaraan menyesuaikan pola masing-masing Konsultasi dan 3.

Waktu

Bimbingan Teknis

4.	Biaya /	Biaya/Tarif Layanan Konsultasi dan Bimbingan Teknis atas Inisiasi Balai Riset
	Tarif	Budidaya Ikan Hias

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif
			(Rupiah)
1	Konsultasi dan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan		
	a) Pembenihan	Per orang per hari	-
	b) Pembesaran	Per orang per hari	-
	c) Penangkaran	Per orang per hari	-
2	Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Pakan Ikan		
	a) Pakan Buatan	Per orang per hari	-
	b) Budidaya Kultur Pakan Alami	Per orang per hari	-
3.	Konsultasi dan Bimbingan Teknis Aquascape	Per orang per hari	-
4.	Konsultasi dan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan dan Pakan untuk Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat dengan Program Magang	Per orang per hari	-
5.	Konsultasi Pengenalan Ikan dan Pakan atau Eduwisata Tingkat Pelajar (TK/PAUD, SD, SMP, SMA/Sederajat) dan Mahasiswa (Perguruan Tinggi)	Per orang per hari	-

ProdukPelayanan

Produk pelayanan publik lingkup BRBIH Depok sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 54 Tahun 2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Produk pelayanan di BRBIH dengan Jenis pelayanan berupa Konsultasi dan Bimbingan Teknis, meliputi :

- Konsultasi dan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan : Pembenihan,
 Pembesaran, Penangkaran
- 2. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pembuatan Pakan Ikan : Pakan Buatan dan Budidaya Kultur Pakan Alami
- 3. Konsultasi dan Bimbingan Teknis Aquascape
- Konsultasi dan Bimbingan Teknis Budidaya Ikan dan Pakan untuk Pelajar,
 Mahasiswa dan Masyarakat dengan Program Magang
- 5. Konsultasi Pengenalan Ikan dan Pakan Tingkat Pelajar / Eduwisata (TK/PAUD, SD, SMP, SMA/Sederajat) dan Mahasiswa (Perguruan Tinggi)

6. PenangananPengaduan,Saran dan

Masukan

Pengelolaan keluhan, pengaduan, saran dan masukan dapat

disampaikan secara langsung dan/atau melalui surat ditujukan kepada :

Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Jl. Perikanan Raya No.13, Kel. Pancoran Mas, Kec. Pancoran Mas,

Kota Depok, Jawa Barat 16436. Telepon/Fax: (021) 7520482

Atau Layanan Pengaduan BRBIH:

Email: pengaduan.brbihdepok@kkp.go.id, WA: 0851-7160-4719

Media Sosial:

Instagram : brbih_depok

Facebook: Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Twitter : riset_depok

Google : Balai Riset Budidaya Ikan Hias

Tik Tok : bppsdm_brbih

Survei Kepuasan Masyarakat : http://ptsp.kkp.go.id/skm/s/u/156

Layanan Pengaduan Pusat dan KKP:

Hotline Pengaduan: http://www.kkp.lapor.go.id/ atau

http://www.lapor.go.id/ http://www.wbs.kkp.go.id/

Tim Penanganan Pengaduan Inspektorat V Telp/WA: 0811989011

Email: pengaduan@kkp.go.id

1. Ketentuan Umum:

- Pengaduan yang memerlukan analisa penyebab akan melibatkan semua pihak-pihak yang terkait dan bertanggung jawab dengan masalah
- Pengaduan pelanggan dilayani melalui telepon, fax, email, box pengaduan, surat atau datang langsung ke meja pengaduan Balai Riset Budidaya Ikan Hias
- 3) Semua pengaduan pelanggan dicatat dalam formulir pengaduan pelanggan.
- 4) Seluruh data pengaduan yang masuk akan terjaga kerahasiaannya

		Pemohon membuat surat pengaduan yang ditandatangani atau
		melengkapi formulir pengaduan dikirim ke Alamat/Fax/Email/Kotak
		Pengaduan dilengkapi dengan Foto Kopi KTP dengan melengkapi
		data sebagai berikut :
		Nama :
		Alamat lengkap :
		No. KTP :
		No. HP / Telepon :
		Email :
		Isi Pengaduan :
		Bukti Pendukung :
		3. Penanganan pengaduan akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan
		dengan tahapan sebagai berikut:
		Mengecek kelengkapan administrasi
		2) Mengecek data dan/atau lapangan koordinasi internal/eksternal,
		dan koordinasi instansi terkait
		3) Responsif pengaduan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
		diterimanya pengaduan
		4) Penyelesaian pengaduan disesuaikan dengan kondisi dan
		permasalahan yang ada
7.	Apresiasi	Pemberian Kompensasi Kepada Pengguna Jasa
		Kondisi Pemberian Kompensasi pada pengguna
		a. Peserta konsultasi dan bimbingan teknis berupa Pelatihan budidaya
		ikan, pakan, aquascape dan Magang akan mendapatkan sertifikat
		jika mengikuti kegiatan dari awal hingga selesai, sesuai dengan
		aturan.
		b. Apabila peserta yang telah mengikuti aturan dan menyelesaikan
		semua tugas yang diberikan tidak mendapatkan sertifikat karena
		suatu hal, maka peserta akan mendapatkan kompensasi.
		c. Sertifikat akan terbit dan dikirimkan secara online paling lambat 30
		(tiga puluh) hari kerja setelah peserta menyelesaikan kegiatan dan
		menyelesaikan tugas yang diberikan.
		d. Surat Keterangan, Sertifikat magang/PKL dan pelatihan yang diikuti
		oleh mahasiswa dan siswa akan diserahkan maksimal 30 (tiga
		•

2. Kelengkapan Administrasi

- puluh) hari kerja setelah peserta menyelesaikan seluruh rangkaian tugas yang diberikan diantaranya menyelesaikan kegiatan magang/PKL, melaksanakan presentasi, menyelesaikan tugas video kegiatan, mengisi form Survei Kepuasan Masyarakat, dan menyerahkan Laporan Akhir.
- e. Peserta akan mendapatkan kompensasi apabila sertifikat diserahkan terlambat lebih dari 1 hari.
- 2. Jenis Kompensasi : Pengguna jasa yang berhak mendapat kompensasi pada pelaksanaan pelayanan konsultasi dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di BRBIH Depok adalah sebagai berikut:
 - a. Kompensasi khusus peserta eksternal
 - b. Kompensasi berupa souvenir sesuai dengan yang tersedia, pilih salah satu, yang dapat diambil langsung di BRBIH Depok.

PROSES PENGELOLAAN PELAYANAAN (MANUFACTURING):

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar	Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
	Hukum	2. Permen PAN-RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
		Pelayanan.
		3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 54 Tahun
		2022 tentang Nama Layanan Publik dan Produk Layanan Publik di
		Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
		4. Permen KP No. 43/PERMEN-KP/2015 tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
		Kementerian Kelautan dan Perikanan.
	Sarana dan	Carana dan Drasarana Hait Dalawanan Hawara
2.		Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan Umum :
	Prasarana	Meja Pelayanan Publik Report tunggu
	dan/atau	2. Ruang tunggu
	Fasilitas	3. Ruang Pengaduan
		4. Peralatan Perkantoran : Komputer, Printer, Foto Kopi (Max 3
		lembar), Alat Tulis Kantor
		5. Mesin Antrian
		6. Ruang Laktasi
		7. Tempat Bermain Anak (Indoor dan Outdoor)
		8. Air Minum untuk pelanggan
		9. Buku Bacaan untuk pelanggan
		10. Leaflet, maklumat, SOP dll
		11. Televisi di ruang tunggu
		12.Kamar Mandi 13.Mushola
		14. Koneksi Internet
		15. Parkiran
		16. Tempat penitipan helm dan jaket di pos keamanan/meja
		pelayanan publik

		Sarana dan Prasarana Pelayanan Layanan Konsultasi dan Bimbingan
		Teknis:
		Koneksi Internet
		2. Lahan Praktik
		3. Kolam Ikan
		4. Lahan Pakan Alami
		5. Hanggar
		6. Miniplant of Low Carbon Feed
		7. Cluster Arwana
		8. Showroom ikan hias
		9. Aquatic plant
		10. Gedung Aula
		11. Hall Hanggar
3.	Kompetensi	1. Petugas pelayanan : ramah, sopan, santun, sabar dan memahami
	Pelaksana	peraturan dan memahami kode etik Pegawai Kementerian Kelautan
		dan Perikanan;
		2. Menguasai bahasa indonesia dan bahasa lokal/daerah
		3. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan ramah;
		4. Instruktur:
		1) Dapat mengoperasionalkan komputer
		2) Menguasai aplikasi komputer dibidangnya
		3) Memiliki keahlian dan kompeten dibidangnya
		4) Pendidikan minimal Diploma 3 / Sederajat
		5) Telah mengikuti diklat/ memiliki sertifikat
		6) Penunjukkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai
4.	Pengawasan	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat
	Internal	2. Surat Masuk dan Daftar Peserta
5.	Jumlah	3 (tiga) orang terdiri dari Petugas layanan sebagai Instruktur dan tambahan
	Pelaksana	Instruktur lainnya dari Internal atau Eksternal jika diperlukan.
6.	Jaminan	1. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses,
	Pelayanan	biaya, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang
		tugasnya.
		2. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi.
		3. Sertifikat bagi yang mengikuti pelatihan budidaya ikan, pembuatan
		pakan ikan, Aquascape dan magang.

7.	Jaminan	Jaminan keamanan yang diberikan dalam pelayanan berupa :
	Keamanan	Keamanan kantor (satpam)
	dan	2. Penyediaan tabung pemadam kebakaran
	Keselamatan	3. Sertifikat / E Sertifikat yang dilengkapi tanda tangan, stempel
	Pelayanan	atau QR Code
		4. Data Pribadi peserta terjaga kerahasiaanya
	Evalusi	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
	Kinerja	dan penilaian petugas layanan per-triwulan.
	Pelaksana	2. Review oleh seluruh petugas dan Kepala minimal pertahun
		3. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja
		dan kedisiplinan oleh Kepegawaian

Ditetapkan di Depok Pada tanggal 31 Januari 2025 Kepala Balai,



Tembusan:

1. Pertinggal/Arsip